



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Revisi UU ASN: perlukah status PPPK beralih menjadi PNS?
Tanggal	: Senin, 24 November 2025
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 2

Revisi UU ASN

Perlukah Status PPPK Beralih Menjadi PNS?

WACANA pengalihan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) belakangan kembali memicu perbincangan publik. Ada yang setuju, namun ada juga yang menolak.

Wacana ini muncul seiring proses revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini, revisi UU ASN tersebut sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Menpan RB) Rini Widyantini menyampaikan segala kebijakan, termasuk wacana penyesuaian status PPPK menjadi PNS, harus berlandaskan aturan perundang-undangan. Menurut dia, peralihan ini, tentunya harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

"Jadi kalau misalnya (diterapkan penyesuaian status tersebut) tentunya harus mengikuti karena memang semuanya harus melalui proses seleksi," ujar Rini, Selasa (18/11/2025).

Diketahui, PNS berhak mendapatkan gaji, tunjangan, fasilitas, cuti,

jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara itu, PPPK berhak memperoleh gaji, tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi.

Untuk masa kerja, PNS sampai pensiun, yaitu 58 tahun untuk pejabat administrasi dan 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi. Adapun masa kerja PPPK yang ditentukan dengan surat perjanjian kerja, yang telah disepakati, umumnya paling singkat satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan penilaian kerja.

Wakil Ketua Komisi II DPR Zulkifar Arse Sadikin menjelaskan, secara aturan PPPK tidak bisa menjadi PNS secara otomatis. Namun, aturan mengizinkan PPPK untuk seleksi menjadi PNS.

"Dari Prolegnas 2026, Komisi II DPR diminta menyusun perubahan Undang-Undang Pemilu. Maka yang tidak menyusun Undang-Undang ASN," tegas Zulkifar kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (23/11/2025).

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menilai, jika PPPK beralih menjadi PNS, maka berpotensi

menutup peluang generasi muda untuk menjadi PNS. Selain itu, kata dia, kebijakan itu akan mengacaukan sistem rekrutmen yang sudah ditata lewat mekanisme kompetensi.

"Usulan terlalu politis dan berisiko merusak tata kelola birokrasi. Menurut saya, ini kebijakan yang tidak tepat," ujar Trubus kepada *Rakyat Merdeka*, Minggu (23/11/2025).

Untuk mengetahui pandangan Zulkifar Arse Sadikin dan Trubus Rahardiansyah mengenai wacana peralihan PPPK menjadi PNS, berikut wawancaranya.

TRUBUS RAHARDIANSYAH,
Pengamat Kebijakan Publik

Peralihan PPPK Ke PNS Tidak Ada Urgensinya



“

Jika PPPK otomatis diubah menjadi PNS, itu menghambat peluang mereka yang baru lulus dan ingin bekerja. Pemerintah seharusnya memperbaiki rekrutmen PNS untuk menyertakan pengangkatan baru. Usulan otomatisasi peralihan PPPK menjadi PNS ini, lalu politis dan berpotensi merusak sistem birokrasi.

Akhirnya, mengapa ada urgensi untuk peralihan PPPK menjadi PNS?

Sobarnya perlakuan itu bagian yang terpisah dari PNS saat ini. Jadi, kita memanggil jajar PPPK. Jika PPPK otomatis diubah menjadi PNS, itu menghambat peluang mereka yang baru lulus dan ingin bekerja. Pemerintah seharusnya memperbaiki rekrutmen PNS untuk menyertakan pengangkatan baru. Usulan otomatisasi peralihan PPPK menjadi PNS ini, lalu politis dan berpotensi merusak sistem birokrasi.

Mengapa Anda menilai kebijakan ini justru tidak tepat?

Karena bisa membuat kesempatan generasi muda untuk menjadi PNS.

ZULFIKAR ARSE SADIKIN,
Wakil Ketua Komisi II DPR

UU ASN Tak Masuk Agenda Prolegnas 2026

“

PPPK itu digunakan sebenarnya lebih kepada upaya memberi peningkatan status dan kesejahteraan bagi honorer-honorer itu.



SEJAUH ini, bagaimana dengan wacana peralihan PPPK bisa menjadi PNS?

Hukumnya berdasarkan undang-undang. Baik itu dalam peraturan perundang-undangan. Yang jelas, PPPK ya PPPK, PNS ya PNS. Di Undang-Undang ASN, PPPK tidak bisa beralih ke PNS. Namun yang bisa itu, PPPK kalau sudah selesai bekerja, dia masih memerlukan saran untuk dia bisa setara PNS. Boleh dia ikut seleksi PNS setelah saat tamat dia bekerja. Kalau dia tidak lulus, dia balik lagi ke PPPK.

Bagaimana dengan kabar peralihan masuk ke dalam revisi UU ASN?

Tidak ada revisi Undang-Undang ASN itu sampai sekarang belum bergerak.

Sebenarnya, apa alasan ada posisi PPPK di ASN?

PPPK adalah posisi selanjutnya

lebih kepada upaya memberi peningkatan status dan kesejahteraan bagi honorer-honorer itu. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN pada Desember 2025 harus sudah selesai. Ke depan gak boleh adu lagi itu tentang honorer atau sebutan lain yang diketuk oleh jabatan penting dan kesejahteraan, bukan di depan maupun di daerah tanpa melalui seleksi seperti yang dibenarkan oleh undang-undang.

Bagaimana dengan kabar peralihan masuk ke dalam revisi UU ASN?

Tidak ada revisi Undang-Undang ASN itu sampai sekarang belum bergerak.

Alasannya apa?

Karena semangat dari perubahan undang-undang ASN itu tidak se-

seperti dengan niat jasman yang ditetapkan dalam Undang-Undang dengan otomasi daerah yang seluas-luasnya. Makanya sampai sekarang belum bergerak. Bahkan berdasarkan evaluasi Prolegnas 2026, Undang-Undang ASN itu tidak masuk agenda Prolegnas 2026 itu, meskipun Komisi II DPR ditugaskan untuk menyusun perubahan Undang-Undang Pemilu. Tidak lagi menyusun perubahan Undang-Undang ASN itu.

Jadi sudah tidak masuk Prolegnas 2026 ya?

Ya, memang masuk Prolegnas 2025. Perubahan undang-undang ASN itu, tapi sampai sekarang tidak bergerak. Meski ada saran-saran mu di dalamnya menyinggung jadwal dan semangat desentralisasi, semangat otonomi daerah seluas-luasnya. ■ NMM